



Bab VI

KESIMPULAN & SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Kesehatan, sistem yang dirancang memiliki kemampuan yaitu mampu mengolah data rekam medis pasien sebagai arsip pasien yang dicatat dan disimpan dengan sistem sehingga keamanan dan kerahasiaan arsip pasien terjaga, membantu mempercepat proses registrasi dan juga menambahkan fitur dimana pasien dapat memilih penanganan medis saat registrasi medical check-up. Kemampuan lainnya adalah sistem menyimpan setiap data dari rincian informasi penyakit dan obat yang berguna sebagai sebuah informasi yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan, penentuan resep obat dan juga administrasi. Dengan adanya sistem pelayanan kesehatan ini maka akan dapat membantu Klinik Tongkonan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses administrasi sehingga terhindar dari permasalahan yang akan menghambat kinerja.

Pada dasarnya sistem ini dirancang untuk digunakan oleh administrasi untuk membantu dalam proses pelayanannya, akan tetapi setelah dikembangkan kembali maka sistem ini juga dapat digunakan untuk dokter sebagai informasi riwayat kesehatan pasien dalam menentukan hasil pemeriksaan dan pemberian resep obat.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu “Sistem seperti apakah yang dibutuhkan Klinik Tongkonan untuk menyelesaikan permasalahan pada proses

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu “Sistem seperti apakah yang dibutuhkan Klinik Tongkonan untuk menyelesaikan permasalahan pada proses administrasinya terutama pada pengolahan data rekam medis dan registrasi pasien?” maka solusi dari hasil penelitian ini adalah rancangan sistem pelayanan kesehatan. Sistem pelayanan kesehatan ini terdiri dari TPS, MIS, dan DSS. Berikut adalah modul-modul yang terdapat di dalam ketiga sistem ini.

- TPS

TPS adalah sistem yang digunakan untuk mencatat mulai dari pendaftaran medical check-up, identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lainnya yang nantinya hasil dari pencatatan akan menjadi arsip pasien yang dinamakan rekam medis. Sistem TPS terdiri dari: Registrasi Identitas, Registrasi Medical Check-Up, Rekam Medis (Harian), Rekam Medis Utama, Rincian Jumlah Transaksi dan Modul Dokter.

- MIS

MIS adalah sistem yang digunakan sebagai laporan dan informasi yang akan digunakan oleh dokter maupun administrasi dalam proses pemeriksaan dan juga pencatatan administratif. Sistem MIS terdiri dari: Rekam Medis Utama, Rincian Jenis Penyakit & Obat, Data Pasien, Riwayat Keputusan Medis Lanjutan, Laporan Rekam Medis (Harian), Jumlah Transaksi (Harian), Jumlah Transaksi (Harian), Riwayat Jumlah Transaksi dan Tarif penanganan Medis.

- DSS

DSS adalah sistem yang digunakan sebagai pendukung keputusan yang berguna bagi pihak klinik dalam memberikan keputusan medis lanjutan terhadap pasien saat pemeriksaan. Sistem DSS terdiri dari: Pendukung Keputusan Medis Lanjutan & Pemberian Surat Pengantar ke Rumah Sakit, Pendukung Keputusan Rawat Inap / Operasi, Pendukung Keputusan Rawat Jalan, Pendukung Keputusan Waktu Kembali Check-up.

Setelah pihak administrasi melihat tampilan sistem, tanggapan dari mereka adalah baik karena tampilan dari sistem dianggap sangat jelas dan praktis. Staff administrasi juga sebagai pengguna mengatakan bahwa dengan penerapan sistem yang sudah dirancang maka dapat digunakan untuk membantu dalam proses pengolahan data rekam medis pasien, mengotomatis proses registrasi, menyimpan informasi tentang penyakit maupun obat yang dibutuhkan dalam proses administratif dan juga mencatat seluruh riwayat transaksi pasien. Selain itu dengan adanya kebijakan bahwa rekam medis adalah dokumen yang tidak bisa disebarluaskan maka dengan penerapan rancangan sistem ini akan membantu penyimpanan arsip dalam database perusahaan sehingga seluruh data yang ada di arsip tersebut aman dan hanya pihak yang berkepentingan yang dapat mengakses arsip tersebut. Arsip rekam medis jika dibutuhkan dalam bentuk fisik maka data rekam medis pasien yang tersimpan secara digital dapat di print. Dengan begitu proses pelayanan administrasi akan menjadi lebih efektif, cepat dan dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan administrasi yang terjadi sebelum menggunakan sistem.

6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan analisa terhadap perusahaan dan wawancara terhadap berbagai pihak di perusahaan yaitu perusahaan mengaplikasikan rancangan sistem rekam medis di Klinik Tongkonan. Dengan pemakaian perangkat keras dan lunak seperti komputer dan software, karena sistem ini dapat di operasikan melalui penggunaan perangkat tersebut. Perusahaan diharap dapat memanfaatkan teknologi untuk membantu kinerja dari proses administrasi pelayanan kesehatan khususnya pada proses pengolahan data arsip kesehatan pasien. Rancangan sistem yang akan diterapkan ini dapat digunakan untuk melakukan proses pendataan terhadap pasien, membantu proses registrasi agar lebih efisien dan menjadi arsip digital yang dibutuhkan dalam pemeriksaan. Arsip pasien yang tersimpan juga akan aman karena seluruh data dari arsip tersebut tersimpan di database perusahaan dan hanya pihak klini saja yang dapat mengaksesnya sehingga privasi dari setiap rekam medis pasien terjaga.

Perubahan struktur organisasi dapat dilakukan perusahaan untuk meringankan kerja tenaga ahli yaitu perawat. Walaupun dengan adanya sistem maka ada kemungkinan perusahaan mengalami perubahan struktur, akan tetapi perusahaan tidak perlu menambah sdm jika memang jumlah tenaga kerja yang dimiliki sudah cukup untuk ditempatkan di bagian jabatan baru yaitu administrasi. Jika sebelumnya perawat yang mengurus bagian administrasi maka dengan adanya administrasi yang baru perawat dapat fokus terhadap tugas seharusnya yaitu pemberi penanganan pelayanan kesehatan. Dengan begitu maka proses kerja perusahaan akan efisien dan perawat tidak akan merasa terbebani dalam

mengerjakan tugasnya. Jika perusahaan ingin menambah jabatan baru akan tetapi tidak ingin menambah tenaga kerja maka dapat diatasi dengan mengalokasikan karyawan yang sebelumnya sebagai asisten perawat ke bagian jabatan baru yaitu administrasi. Modal yang akan digunakan dalam penambahan sistem dan perubahan struktur organisasi yaitu penambahan teknologi seperti komputer dan software.

Penerapan sistem ini juga membutuhkan SDM yang terlatih dalam menggunakan teknologi. Untuk menerapkan sistem ini maka perusahaan perlu melakukan pelatihan terhadap karyawan yang akan ditempatkan di administrasi. Pelatihan yang diperlukan adalah yaitu cara mengoperasikan teknologi ini agar sistem ini dapat beroperasi dengan maksimal dan sesuai harapan. Selain diperlukan SDM yang terlatih, perusahaan juga membutuhkan biaya untuk menerapkan teknologi ini. Biaya yang diperlukan digunakan untuk penggajian karyawan baru (jika menambah karyawan) dan pembelian perangkat seperti komputer atau laptop. Hal ini sangat penting karena seluruh rekam medis pasien akan menjadi arsip pasien dan tersimpan secara digital di database perusahaan.

Akan tetapi sistem usulan yang akan dirancang ini belum di uji sehingga peneliti tidak dapat memastikan keberhasilan mutlak dari perancangan sistem dan hanya berharap bahwa penerapan sistem akan sesuai dengan ekspektasi peneliti. Penulis hanya menyarankan kepada pihak Klinik Tongkonan untuk mencoba menggunakan rancangan sistem ini untuk diketahui apabila masih ada kekurangannya, saran dari pihak klinik atau pengguna akan digunakan sebagai dasar penyempurnaan dalam sistem ini. Selain itu penerapan sistem ini juga tidak

seungguhnya membuat seluruh proses yang berkaitan dengan administrasi menjadi terotomatis dan penggunaan kertas dalam pencatatan yang berkaitan dengan administratif juga masih dibutuhkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, R., Kusnanto, H., & Istiono, W. (2017). ANALISIS KESUKSESAN IMPLEMENTASI REKAM MEDIS ELEKTRONIK DI RS UNIVERSITAS GADJAH MADA. *Jurnal Sistem Informasi (Journal of Information System)*.
- Azwar, A. (2010). *Pengantar Administrasi Kesehatan (Edisi 3)*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Buchbinder, S. B., & Shanks, N. H. (2014). *Manajemen Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- Darmawan, E. S., & Sjaaf, A. C. (2016). *Administrasi Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- David, F. R. (2011). *Manajemen Strategis Konsep*. Jakarta: Salemba Empat.
- Departemen Kesehatan RI. (2009). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005-2025*. Jakarta: Depkes RI.
- Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik. (2006). *Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia (Revisi 2)*. Jakarta: Depkes RI.
- Gunawan, A. (2012). *Information Access for SME's in Indonesia. Information System*.
- Hakam, F. (2016). *Analisis, Perancangan dan Evaluasi Sistem Informasi Kesehatan*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Jeston, J., & Nelis, J. (2006). *Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations. 1st Edition*. Oxford: Elsevier.
- Karyana, A. (2014). *Pengantar Ilmu Administrasi*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- KBBI. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

- Kementrian Kesehatan RI. (2012). *Roadmap Sistem Informasi Kesehatan tahun 2011-2014*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kotler, P. (2009). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2014). *Management Information System* (13th - Global ed.). (S. Wall, B. Horan, & A. Bradbury , Penyunt.) Harlow: Pearson Education Limited.
- Laudon, K., & Laudon, J. (2010). *Management Information System: Managing the Digital Firm, 11th edition*. New Jersey: Prentice Hall.
- Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat. (2014). *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*. Diambil kembali dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat: <http://elsam.or.id/>
- Mitrais. (2009). *Medical Systems Newsletter (Legalitas Rekam Medis Elektronik di Indonesia)*. Diambil kembali dari Mitrais: <https://www.mitraismedical.com/>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- National Alliance for Health Information Technology. (2008). *Defining Key Health Information Technology Terms*. Orlando: Department of Health & Human Services.
- Nuraida, I. (2014). *Manajemen Administrasi Perkantoran (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Kanisius.
- O'Brien, & Marakas. (2009). *Management Information Systems: Ninth Edition*. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Pearce, J. A., & Robinson, R. B. (2008). *Manajemen Strategis-Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI. (2004). *Undang-undang no.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pasal 1*. Diambil kembali dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: <http://www.kemkes.go.id/>
- Peraturan Menteri Kesehatan RI. (2008). *Undang-undang no.269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis. Pasal 1*. Diambil kembali dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: <http://www.kemkes.go.id/>

- Peraturan Menteri Kesehatan RI. (2009). *Undang-undang no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 1, 52, 53, 54.* Diambil kembali dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: <http://www.kemkes.go.id/>
- Peraturan Menteri Kesehatan RI. (2009). *Undang-undang no. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Pasal 4, 5.* Diambil kembali dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: <http://www.kemkes.go.id/>
- Peraturan Menteri Kesehatan RI. (2009). *Undang-Undang no.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Pasal 1.* Diambil kembali dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: <http://www.kemkes.go.id/>
- Peraturan Menteri Kesehatan RI. (2010). *Undang-undang No.HK.02.02/Menkes/148 I Tahun 2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. Pasal 1.* Diambil kembali dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: <http://www.kemkes.go.id/>
- Peraturan Menteri Kesehatan RI. (2011). *Undang-undang no.28 Tahun 2011 tentang Klinik, Pasal 1, 2, 4, 15, 17.* Diambil kembali dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: <http://www.kemkes.go.id/>
- Peraturan Menteri Kesehatan RI. (2014). *Undang-undang no.9 Tahun 2014 tentang Klinik. Pasal 1, 2.* Diambil kembali dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: <http://www.kemkes.go.id/>
- Peraturan Menteri Kesehatan RI. (2014). *Undang-undang no.92 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi. Pasal 1.* Diambil kembali dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: <http://www.kemkes.go.id/>
- Porter, M. E. (2008). *The Five Competitive Forces That Shape Strategy.* Boston: Harvard Business Review.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Grasindo.
- Rangkuti, F. (2005). *Teknik Membedah Kasus Bisnis .* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- RS Borromeus. (2017). *Rekam Medis.* Diambil kembali dari <http://www.rsborromeus.com/rekam-medis/>.
- Sedarmayanti, H. (2017). *Manajemen Perkantoran Modern.* Bandung: Mandar Maju.
- Soemitro, D. D. (2016). *Tantangan e-Kesehatan di Indonesia.* Jakarta: Bakti Husada.

- Stiehl, V. (2014). *Process-Driven Applications with BPMN*. Springer.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, E., & Sugiharto. (2017). *Manajemen Informasi Kesehatan IV: Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Turban, E., & Aronson, J. E. (2005). *Decision Support System and Intelligent System, 7th Edition*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang no.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1*. Diambil kembali dari Hukumonline.com: <http://www.hukumonline.com/pusatdata/>